



PUTUSAN
Nomor 78/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Muhamad Zainal Arifin S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Februari 1983
Pekerjaan : Advokat
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Tambak Wedi Baru XV-A/21
Surabaya

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 286/PAN.MK/2012

dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-X/2012 pada tanggal 1 Agustus 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut “MK”**) adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Selanjutnya disebut “UU MK”**) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP.

Pasal 195 KUHAP:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009:

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP

“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”

Pasal 199 ayat (2) KUHAP:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini”.

4. Bahwa batu uji dari pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

5. Bahwa batu uji pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Sedangkan batu uji pengujian Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Pasal 199 (2) KUHAP adalah ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan MK, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan identitas Pemohon yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP;
3. Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa di samping itu, dalam praktik pengujian Undang-Undang sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011, MK menerapkan syarat *legal standing* seorang pembayar pajak dalam pengujian Undang-Undang yakni *pembayar pajak dari berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain*. Bahkan di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menerima *legal standing* seorang advokat dalam menguji Undang-Undang Mahkamah Agung, karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung (*Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 68-69*);
 5. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur cabang-cabang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 199 (2) KUHAP mempunyai nilai kepastian hukum;

Legal Standing Pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009

6. Bahwa untuk pengujian Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 khusus frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*", selama ini berkembang penafsiran di kalangan hakim bahwa frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*" adalah bahwa dalam pembacaan putusan harus terdapat irah-irah atau pernyataan putusan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa mempedulikan apakah dalam pembacaan putusan, masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut;
7. Bahwa dengan adanya pemahaman makna dari frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*" di mana diartikan dalam putusan harus terdapat irah-irah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, maka mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses pembacaan putusan khususnya Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, karena dalam praktik selama ini Hakim Pengadilan hanya mengutamakan sisi formalistik pembacaan putusan dengan hanya menyebutkan "*sidang terbuka untuk umum*" tanpa mempedulikan keterbukaan jadwal pembacaan putusan. Di dalam setiap putusan selalu terdapat irah-irah "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*", tetapi secara riil putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh Hakim dan Panitera, karena masyarakat tidak mengetahui jadwal pembacaan putusan. Bagaimana mungkin masyarakat umum dapat menghadiri pembacaan putusan, jika pengadilan khususnya dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tidak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal pembacaan putusan;
8. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, salah satunya hak untuk mengetahui putusan secara aktual dengan menghadiri pembacaan putusan. Selama ini pembacaan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup karena Hakim Pengadilan memaknai frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*" sebagaimana

diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 hanya memberikan kewajiban menyampaikan irah-irah “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”;

9. Bahwa di samping itu, Pemohon yang pekerjaannya sebagai Advokat akan selalu berhubungan dengan Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam kasus pidana dan perdata, ingin hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut guna mengetahui lebih awal dan memberikan upaya hukum yang terbaik bagi kliennya. Namun, Hakim atau Panitera Pengganti tidak pernah memberitahukan jadwal pembacaan putusan. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan maksud dari frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, apakah hanya memberikan kewajiban irah-irah diucapkan di sidang terbuka untuk umum atau harus ada kewajiban pengumuman jadwal putusan kepada masyarakat umum sehingga bagi pihak yang ingin mengetahui secara aktual isi putusan pengadilan dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut;

Legal Standing Pengujian Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP

10. Bahwa untuk pengujian Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP, sebagai seorang advokat, pekerjaan Pemohon selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, jika terjadi putusan batal demi hukum yang menimpa klien Pemohon, maka Pemohon merasa galau dan bingung untuk menjelaskan apa makna dan upaya hukum terhadap putusan batal demi hukum tersebut;
11. Bahwa khusus untuk pengujian Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, disebabkan Pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum, sebagai dasar mengajukan upaya hukum Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus Sisminbakum yang

akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai *tax payer*, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 kasus-kasus korupsi karena pajak-pajak yang telah dibayarkan Pemohon digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penafsiran putusan batal demi hukum tersebut mempunyai nilai strategis bagi Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan upaya hukum praperadilan tersebut;

12. Bahwa menurut hemat Pemohon, penerbitan SP3 Kasus Sisminbakum tersebut tidak berdasar karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2010 an. Terdakwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/PK/Pidsus/2011 a.n. Terpidana Yohanes Waworuntu yang dijadikan landasan keluarnya SP3 merupakan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP;
13. Bahwa di dalam KUHAP, tidak ada penjelasan tentang putusan batal demi hukum, sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti;
14. Bahwa jika Pemohon tidak meminta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum yang terkandung dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka ada kemungkinan besar upaya hukum praperadilan terhadap SP3 Sisminbakum akan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri karena tidak ada tafsir resmi tentang makna putusan batal demi hukum;
15. Bahwa untuk mempersamakan persepsi makna putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka perlu dilakukan uji materi terhadap ketentuan tersebut supaya terdapat kepastian hukum;
16. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-Alasan Pengujian Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP

A. Pemaknaan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 Khusus Frasa “Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum” yang Dimaknai Bahwa Dalam Pembacaan Putusan Harus Terdapat Irah-Irah “Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum” Tanpa Ada Kewajiban Memberikan Pengumuman Jadwal Pembacaan Putusan Kepada Masyarakat, Mengakibatkan Akses Masyarakat Untuk Menghadiri Pembacaan Putusan Terhambat, Karena Tidak Ada Keterbukaan Jadwal Pembacaan Putusan

1. Bahwa Pasal 195 KUHAP menyatakan “*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” tetapi hampir seluruh Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dibacakan dalam **sidang terbuka untuk umum secara semu** karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh Hakim dan Panitera. Masyarakat umum tidak dapat menghadiri putusan tersebut, karena Pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat;
2. Bahwa selama ini berkembang penafsiran di kalangan hakim bahwa frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” diartikan dalam pembacaan putusan harus terdapat irah-irah atau pernyataan putusan dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa memperdulikan apakah dalam pembacaan putusan masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut;
3. Bahwa dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 seharusnya mempersyaratkan bahwa semua putusan pengadilan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dimana diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum perihal jadwal pembacaan

putusan. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk tradisional dari transparansi di lingkungan peradilan. Prinsip pengadilan yang terbuka ini telah menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dari perspektif lain, keterbukaan ini merupakan kunci lahirnya akuntabilitas. Hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bertanggung-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena publik bisa mengakses hasil kerjanya. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip keterbukaan ini akan mendorong lahirnya putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan;

4. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 untuk mendapatkan informasi teraktual tidak terbatas pada pembacaan putusan pengadilan, tetapi selama ini pembacaan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup;
5. Bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang mengandung *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Karena putusan mengandung pertanggungjawaban maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Bahwa dalam praktik peradilan selama ini, masyarakat umum yang tidak mempunyai akses ke kepaniteraan, baru mengetahui adanya putusan tidak seketika itu juga ketika putusan dibacakan karena diakibatkan oleh birokrasi kepaniteraan di pengadilan. Adanya jeda waktu yang panjang antara pembacaan putusan dan penyampaian putusan kepada para pihak menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya mereka mengetahui Putusan sejak Putusan tersebut dibacakan, untuk mengambil langkah-langkah hukum yang

terbaik untuk dirinya. Adanya jeda waktu menimbulkan “keadilan yang tertunda”, khususnya bagi Terdakwa atau Terpidana yang diputus bebas atau lepas. Oleh karena itu supaya frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, maka harus dimaknai “*Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut*”.

B. Putusan Bukan Pemidanaan yang Batal Demi Hukum Sebagaimana Diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengandung Ketidakpastian Hukum baik Bagi Terdakwa/Terpidana, Korban Maupun Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan

1. Bahwa Pasal 199 KUHAP menyatakan:

(1) *Surat putusan bukan pemidanaan memuat:*

- a. *ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;*
- b. *pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;*
- c. *perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 199 KUHAP mempunyai keterkaitan dengan Pasal 197 KUHAP yang menyatakan:

(1) *Surat putusan pemidanaan memuat:*

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

- (2) *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*
- (3) *Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.*

Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP:

“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”

3. Bahwa jika Pasal 199 ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 197 KUHAP, maka putusan bukan pemidanaan menjadi putusan batal demi hukum jika tidak terdapat ketentuan:
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;*
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;*
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;*
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.*
4. Bahwa setelah dibandingkan dengan persyaratan putusan bukan pemidanaan sebagaimana dijelaskan di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pid.Sus/2010 a.n. Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/PK/Pidsus/2011 a.n. Yohanes Waworuntu merupakan putusan bukan pemidaan yang

batal demi hukum karena tidak mencantumkan syarat yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP;

5. Bahwa adanya ketentuan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terdakwa/Terpidana, karena status hukumnya menjadi tidak jelas apakah dibebaskan atau dilepaskan sebagaimana yang ada dalam putusan, atau mengikuti putusan sebelumnya karena putusan bukan pemidanaan tersebut dianggap batal demi hukum;
6. Begitu juga bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut juga mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana dialami Pemohon. Yang menjadi pertanyaan bagi korban atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan adalah bagaimana akibat hukum putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum terhadap perkara lain yang mempunyai kaitan dengan perkara tersebut? Apakah putusan tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar rujukan bagi perkara lain untuk dikeluarkan SP3, mengingat putusan tersebut batal demi hukum?
7. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
8. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
9. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan,

jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah kepastian hukum;

10. Bahwa selama ini pengertian putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maupun *Memorie van Toelichting*. Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, menyatakan “Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum” (*Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc, “Pendapat Hukum terhadap Putusan Batal Demi Hukum”, 15 Mei 2012, diakses di <http://yusril.ihzamahendra.com>*).
11. Bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi Para Pihak perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut, supaya putusan tersebut menjadi pasti.

C. Putusan Pemidanaan yang Batal Demi Hukum sebagaimana Diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Terpidana, Aparat Penegak Hukum, Korban Maupun Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan

1. Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terpidana, apakah harus menjalani hukuman atau harus bebas, mengingat di dalam Putusan tersebut tidak ada perintah ditahan ataupun poin-poin lain yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
2. Bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi jaksa yang akan melakukan eksekusi, karena bisa dilaporkan dengan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, karena menahan seseorang atas dasar putusan batal demi hukum;

3. Bahwa putusan pidana yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP menimbulkan ketidakadilan bagi korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena seharusnya Terpidana menjalani hukuman. Namun nyatanya, Terpidana tak kunjung dieksekusi dan melakukan perlawanan karena menganggap putusannya batal demi hukum;
4. Bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi para pihak perihal putusan pidana yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut.

IV. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 195 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 konstitusional bersyarat, sepanjang frasa *“diucapkan di sidang terbuka untuk umum”* dimaknai bahwa *“Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut”*.
3. Menyatakan Pasal 195 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *“diucapkan di sidang terbuka untuk umum”* dimaknai *“Sebelum pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut,*

pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan supaya masyarakat umum yang ingin mengetahui putusan pengadilan secara aktual dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut”.

4. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP supaya sesuai dengan UUD 1945.
5. Memberikan penafsiran putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2012, serta bukti P-6 dan bukti P-7 yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP dan Kartu Izin Sementara Praktik Advokat a.n. Muhamad Zainal Arifin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Online Republika.co.id, “*Inilah Alasan Kejanggung Hentikan Kasus Sisminbakum*”, 31 Maret 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi “Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum”, dibuat oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, 15 Mei 2012, diakses di <http://yusril.ihzamaheindra.com>;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP a.n. Muhamad Zainal Arifin;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 195 sepanjang frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*" dan memberikan penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), sebagai berikut:

Pasal 195 : "*Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila **diucapkan di sidang terbuka untuk umum.***"

Pasal 197 ayat (2) : "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*"

Pasal 199 ayat (2) : "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.*"

Serta Pasal 13 ayat (2) sepanjang frasa "*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*" Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), yang selengkapny menyatakan, "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum***", terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal

28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang selengkapnya, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) : *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28F : *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 dan UU 48/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadilinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.7.1] Terhadap Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981:

- Pemohon adalah seorang advokat yang selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya, jika terjadi putusan batal demi hukum yang menimpa klien Pemohon, maka Pemohon merasa galau dan bingung untuk menjelaskan apa makna dan upaya hukum terhadap putusan batal demi hukum tersebut;
- Pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum untuk nantinya akan digunakan sebagai dasar mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus Sisminbakum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon, selaku *tax payer*, mendalilkan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 kasus-kasus korupsi karena pajak-pajak yang telah dibayarkan Pemohon digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penafsiran putusan batal demi hukum tersebut mempunyai nilai strategis bagi Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan upaya hukum praperadilan;
- Menurut Pemohon, penerbitan SP3 Kasus Sisminbakum tersebut tidak berdasar karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/PK/Pidsus/2011 atas nama Terpidana Yohanes Waworuntu yang dijadikan landasan keluarnya SP3

bukan merupakan putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHP;

- UU 8/1981 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti;
- Jika Pemohon tidak meminta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum yang terkandung dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981, maka ada kemungkinan besar upaya hukum praperadilan terhadap SP3 Sisminbakum akan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri karena tidak ada tafsir resmi tentang makna putusan batal demi hukum;
- Untuk memperoleh kepastian hukum dan mempersamakan persepsi terhadap makna putusan batal demi hukum, maka Pemohon perlu mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut;

[3.7.2] Terhadap Pasal 195 UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 sepanjang frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*”:

- Selama ini berkembang penafsiran di kalangan hakim bahwa frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” adalah dalam pembacaan putusan harus terdapat irah-irah [*sic*] atau pernyataan bahwa “putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum”, tanpa mempedulikan apakah dalam pembacaan putusan tersebut, masyarakat umum mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut, atau tidak;
- Meskipun terdapat frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” sebagaimana dinyatakan di atas, namun pada kenyataannya masyarakat tetap kesulitan untuk mengakses pembacaan putusan khususnya putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena dalam praktik selama ini hakim hanya mengutamakan sisi formalistik pembacaan putusan dengan hanya menyebutkan “*sidang terbuka untuk umum*” tanpa mempedulikan keterbukaan jadwal pembacaan putusan. Dalam setiap putusan selalu terdapat irah-irah [*sic*] “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*”, tetapi secara riil putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh hakim dan panitera, karena masyarakat tidak mengetahui jadwal pembacaan putusan. Bagaimana mungkin masyarakat umum dapat menghadiri pembacaan putusan, jika pengadilan khususnya dalam tingkat banding, kasasi, dan

peninjauan kembali tidak pernah memberikan pengumuman secara terbuka perihal jadwal pembacaan putusan;

- Pemohon, sebagai warga negara, mempunyai hak yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945 untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, salah satunya hak untuk mengetahui putusan secara aktual dengan menghadiri pembacaan putusan. Selama ini pembacaan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup karena hakim memaknai frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” sebagaimana diatur dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 hanya sebagai kewajiban formal untuk menyampaikan irah-irah [*sic*] “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” saja;
- Pemohon selaku advokat akan selalu berhubungan dengan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali baik dalam kasus pidana maupun perdata, dan ingin hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut guna mengetahui lebih awal dan memberikan upaya hukum yang terbaik bagi kliennya. Namun, hakim atau panitera pengganti tidak pernah memberitahukan jadwal pembacaan putusan. Oleh karenanya, Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mempertanyakan maksud dari frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” yang diatur dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 tersebut, apakah dimaksudkan hanya untuk memberikan kewajiban menyatakan irah-irah [*sic*] “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” atau harus ada kewajiban mengumumkan jadwal putusan kepada masyarakat umum sehingga bagi pihak yang ingin mengetahui secara aktual isi putusan pengadilan dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut;

[3.7.3] Terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana pula telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah selaku perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 195, Pasal 197 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/1981 dan UU

48/2009 yang dimohonkan pengujian, karena sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pemohon mengalami ketidakjelasan mengenai pemaknaan terhadap putusan batal demi hukum dan kesulitan untuk mengakses proses pembacaan putusan dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 mengandung ketidakpastian hukum baik bagi terdakwa/terpidana, korban, maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan;

[3.10.1] Bahwa Pemohon, dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memohon supaya Mahkamah memberikan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981. Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama dan memiliki alasan hukum yang esensinya sama dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 6/2005, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah *ne bis in idem*;

[3.10.2] Bahwa Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.” Adapun Penjelasan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 menyatakan, “Cukup jelas.” Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 *a quo*. Oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) berlaku juga untuk Pasal 199 ayat (2) maka pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai Pasal 197 ayat (2) tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981;

Adapun terhadap Pasal 197 ayat (3) UU 8/1981 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya hanya spesifik mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 karena terkait dengan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum dan sama sekali tidak mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (3) UU 8/1981, sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (3) UU 8/1981 tidak dapat dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 yang hanya dimaknai bahwa frasa tersebut harus tercantum dalam putusan tanpa ada kewajiban memberikan pengumuman mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut kepada masyarakat, telah menghambat akses masyarakat untuk menghadiri suatu sidang pembacaan putusan. Meskipun Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut, namun sebagaimana tertera dalam perbaikan permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan bahwa hampir seluruh putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara semu karena sidang tersebut hanya dihadiri oleh hakim dan panitera. Masyarakat umum tidak dapat menghadiri putusan tersebut, karena pengadilan tidak terbuka dalam memberikan jadwal putusan kepada masyarakat;

[3.11.1] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, “*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”, dan Penjelasannya menyatakan, “*Cukup jelas*”. Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang, dalam kebijakannya, menentukan bahwa amar putusan banding, amar putusan kasasi, dan amar putusan peninjauan kembali wajib diberitahukan kepada para pihak oleh pengadilan tingkat pertama, meskipun para pihak atau salah satu pihak hadir pada waktu pengucapan putusan. Dalam ketentuan tersebut terkandung kebijaksanaan bahwa jarak yang jauh dari para pihak ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung, akan menjadi penghalang bagi para pihak untuk menghadiri pengucapan putusan, atau tidak dikenalnya para pihak atau salah satu pihak oleh pengadilan tinggi atau oleh Mahkamah Agung, sehingga perlu diberitahukan amar putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali kepada para pihak, dan sejak pemberitahuan amar putusan itulah tenggang waktu untuk upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dihitung;

[3.11.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu merujuk Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*";

Bahwa Mahkamah juga perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang khususnya mengatur tentang kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, sebagai berikut:

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Tindak lanjut dari ketentuan di atas, Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU KIP) yang pada konsiderans (menimbang) huruf a dan huruf b menyatakan sebagai berikut:

- a. *Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;*
- b. *bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;*

Dalam Penjelasan Umum UU KIP, dinyatakan sebagai berikut:

"Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau

menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Bahwa pengadilan dengan asas keterbukaan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses kegiatan-kegiatan dalam rangka proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam acara-acara sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang, yang mau, boleh menyaksikan jalannya persidangan. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, karena hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama maka apabila pada tahap-tahap tersebut para pihak atau salah satu pihak mendatangi hakim, dapat dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim dengan berbagai cara yang tidak benar. Jadi ada perbedaan hukum acara antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Walaupun demikian, akses bagi yang berkepentingan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan perkaranya, tetap mendapat informasi berdasarkan ketentuan hukum acara seperti pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan; pemberitahuan pernyataan banding; pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding; pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori banding; pemberitahuan register perkaranya di pengadilan tinggi kepada para pihak; pemberitahuan amar putusan pengadilan tinggi kepada para pihak; pemberitahuan pernyataan permohonan kasasi; pemberitahuan dan penyerahan salinan memori kasasi; pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori kasasi; pemberitahuan amar putusan kasasi kepada para pihak. Begitu juga apabila salah satu pihak mengajukan permohonan peninjauan kembali, proses persidangan tentang alat bukti baru (*novum*) tersebut disampaikan kepada pihak lawannya untuk dihadiri apabila dikehendaki olehnya; alasan peninjauan kembali disampaikan salinannya kepada pihak lawannya; registrasi perkara peninjauan kembali disampaikan kepada para pihak; amar putusan peninjauan kembali juga disampaikan kepada para pihak untuk persiapan membuat memori atau kontra memori banding, kasasi atau peninjauan kembali. Bahkan para pihak dapat

memohon salinan putusan pengadilan secara lengkap dalam semua tingkatan peradilan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, akses terhadap keadilan yang didalilkan Pemohon sudah terpenuhi sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Walaupun informasi mengenai jadwal pembacaan putusan dalam badan peradilan di semua tingkat bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik [vide Pasal 6 *juncto* Pasal 17 UU KIP] dan putusan badan peradilan juga tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan [vide Pasal 18 ayat (1) huruf a UU KIP], serta ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558], menentukan salah satu asas peradilan adalah asas *fair play*, namun demikian menurut Mahkamah dengan hukum acara sebagaimana diuraikan di atas, prinsip keterbukaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 *ne bis in idem*;

- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 *ne bis in idem*;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (3) UU 8/1981 tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 195 sepanjang frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) sepanjang frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” UU 48/2009 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, khususnya mengenai frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Pemohon pada pokoknya mempersoalkan syarat putusan pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Pemohon, selaku advokat, berdasarkan pengalamannya selama ini, pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tidak pernah memberikan informasi mengenai jadwal pembacaan putusan. Dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan proses persidangan sebelum dan sesudah suatu putusan diucapkan di/dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 195 KUHP sepanjang frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”;

UU Kekuasaan Kehakiman

Sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait apa yang dimaksud dengan “sidang terbuka untuk umum”, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai UU Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Konsiderans (menimbang) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “*bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan **penataan sistem peradilan yang terpadu***”. Lebih lanjut dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman ini dibentuk, salah satunya, untuk mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dengan adanya Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 13 ayat (2), yang mengatur bahwa, “***Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum***”;

UU Kekuasaan Kehakiman ini, sesuai dengan konstitusi berlaku, baik untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan kewenangannya, harus sesuai ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman ini. Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *a quo* berlaku mengikat bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Frasa "*Putusan pengadilan*" dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *a quo* adalah putusan dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya semua putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, makna frasa "*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*" dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, mengikat Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi;

Sidang Terbuka Untuk Umum

Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan "sidang terbuka untuk umum" itu, yang dalam perkara *a quo* adalah pengucapan putusan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirujuk terlebih dahulu beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengucapan putusan pengadilan, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):

- Pasal 40 ayat (2):

"Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

Penjelasan Pasal 40 ayat (2):

*“Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini **batal menurut hukum.**”;*

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077):

- Pasal 52A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - (1) *Pengadilan **wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan** dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
 - (2) *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
 - (3) *Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 52A ayat (1) dan ayat (2): *“Cukup jelas.”*

Penjelasan Pasal 52A ayat (3):

“Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079):

- Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- (1) *Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.*
- (2) *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
- (3) *Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 51A ayat (1):

“Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan wajib membuka atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di pengadilan.”

Penjelasan Pasal 51A ayat (2): *“Cukup jelas.”*

Penjelasan Pasal 51A ayat (3):

“Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.”

- Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - (1) *Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang **membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.***
 - (2) *Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan **menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara**, persidangan **dapat dinyatakan tertutup untuk umum.***
 - (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan **batalnya putusan demi hukum.***

Penjelasan Pasal 70: *“Cukup jelas.”*

- Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3):
 - (1) *Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum.***

- (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Penjelasan Pasal 108: “*Cukup jelas.*”

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078):

- Pasal 60:

*“Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum.**”*

Penjelasan Pasal 60:

“Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”

- Pasal 64A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

(1) *Pengadilan **wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan** dan biaya perkara dalam proses persidangan.*

(2) *Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.*

(3) *Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2): “*Cukup jelas.*”

Penjelasan Pasal 64A ayat (3):

“Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

- Pasal 80 ayat (2):
“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”
 Penjelasan Pasal 80 ayat (2): *“Cukup jelas”*
- Pasal 81 ayat (1):
“Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”
 Penjelasan Pasal 81 ayat (1): *“Cukup jelas”*

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713):

- Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3):
 (2) Untuk keperluan **pemeriksaan**, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan **sidang terbuka untuk umum**, kecuali dalam perkara **kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum**.
 (3) Dalam **perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara**, Hakim Ketua dapat menyatakan **sidang tertutup untuk umum**.

Penjelasan Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3): *“Cukup jelas.”*

- Pasal 192:
*“Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di **sidang terbuka untuk umum**.”*
 Penjelasan Pasal 192: *“Cukup jelas.”*
- Pasal 206:
*“Putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum**.”*
 Penjelasan Pasal 206: *“Cukup jelas.”*
- Pasal 307 ayat (1):
*“Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam **sidang yang terbuka untuk umum**, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.”*
 Penjelasan Pasal 307: *“Cukup jelas.”*

- Pasal 319 ayat (1) dan ayat (3):
 - (1) *Putusan Pengadilan Militer Tinggi harus diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum**.*
 - (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat putusan Pengadilan Militer Tinggi **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**.*

Penjelasan Pasal 319 ayat (1) dan ayat (3): “*Cukup jelas.*”

- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):

- Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2):
 - (1) *Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum**.*
 - (2) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam **sidang terbuka untuk umum**.*

Penjelasan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2): “*Cukup jelas.*”

- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226):

- Pasal 28 ayat (5):

*“Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum**.”*

Penjelasan Pasal 28 ayat (5): “*Cukup jelas.*”

- Pasal 47:

*“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam **sidang pleno terbuka untuk umum**.”*

Penjelasan Pasal 47: “*Cukup jelas.*”

h. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074):

- Pasal 25:

*“Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan **berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*

Penjelasan Pasal 25:

“Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.”

UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tersendiri mengenai sidang pembacaan putusan, namun Pasal 25 UU *a quo* pada pokoknya telah menentukan bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yang diatur dalam KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Mahkamah Agung, sehingga ketentuan mengenai pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengacu pula pada Pasal 195 KUHAP sebagaimana dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon;

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332):

- Pasal 3 huruf h:

*“Setiap Anak dalam **proses peradilan pidana** berhak: ... h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan **dalam sidang yang tertutup untuk umum,**”*

Penjelasan Pasal 3 huruf h: *“Cukup jelas.”*

- Pasal 54:

*“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, **kecuali pembacaan putusan.**”*

Penjelasan Pasal 54:

“Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.”

- Pasal 61 ayat (1):

*“Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.”*

Penjelasan Pasal 61: *“Cukup jelas.”*

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, sidang pengucapan putusan harus dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Untuk menjamin pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, tentunya diperlukan mekanisme pemberitahuan secara patut dan layak, baik yang ditujukan kepada para pihak yang berperkara maupun juga kepada masyarakat umum yang ingin menghadiri sidang tersebut. Sidang pengucapan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada manipulasi terhadap substansi putusan sehingga apa yang diucapkan oleh hakim berkesesuaian dengan apa yang tertera di dalam naskah putusan dan salinan putusan tersebut. Dengan demikian tercipta kepastian hukum. Oleh karena itu, ketimbang hanya membuka pintu atau jendela ruang di mana putusan dibacakan, hal yang lebih penting adalah apakah umum atau masyarakat telah mendapatkan

informasi akan adanya pembacaan putusan. Adalah mungkin saja ruang di mana putusan dibacakan tertutup pintu dan jendelanya karena ruangan tersebut ber-AC, tetapi kepada umum atau masyarakat telah diberitahukan akan adanya pembacaan putusan di ruang tersebut;

Dari aspek keterbukaan informasi, hal tersebut akan lebih bermakna ketimbang tidak ada informasi tentang pembacaan putusan, dan pembacaan dilakukan tidak diketahui informasinya oleh umum meskipun dilakukan dalam ruang yang pintu dan jendelanya terbuka. Terlebih lagi, untuk dapat masuk ruangan tersebut tidaklah mudah dan bebas, sebagai contoh, bahwa setiap tamu diwajibkan untuk minta izin terlebih dahulu. Apabila setelah diinformasikan akan adanya pembacaan putusan ternyata tidak ada yang hadir, hal tersebut bukanlah menjadi halangan untuk membacakan putusan karena prinsip keterbukaan informasi telah dipenuhi;

Dengan adanya putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, justru dapat menimbulkan hal yang sebaliknya, karena praktik yang dipersoalkan oleh Pemohon dinyatakan telah benar adanya. Maka hal ini dapat ditiru oleh peradilan lain. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, seharusnya Mahkamah dapat memberikan persyaratan terhadap pengertian frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” yang setidaknya-tidaknya dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara, keluarga, atau kuasa hukumnya, ataupun dengan panggilan yang diumumkan secara terbuka.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito